



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya melaksanakan, meningkatkan, dan mewujudkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek maka diperlukan pengaturan tentang Standar Pelayanan Minimal
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
2. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
3. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
4. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. angkutan perkotaan; dan
 - b. angkutan pedesaan.
- (4) Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan oleh Bupati.
- (8) Kewenangan memberikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didelegasikan pada Kepala Dinas.
- (9) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (10) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b.
- (11) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenakan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (12) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan secara langsung apabila perusahaan angkutan umum dalam trayek melanggar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan.

BAB III PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan trayek perkotaan dan trayek perdesaan di Daerah.

- (2) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah, Kepala Dinas memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penempelan.
- (5) Contoh dan format Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah oleh perusahaan angkutan umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang anggotanya terdiri:
 - a. Unsur teknis;
 - b. Unsur hukum; dan
 - c. Unsur asosiasi angkutan umum.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Pelaksanaan pemeriksaan kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
 ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
 UMUM DALAM TRAYEK

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	KEAMANAN				
	a. Identitas Kendaraan	a. Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan b. Ketentuan mengenai warna dan desain kendaraan diatur lebih lanjut oleh Dinas	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu)	SK Kepala Dinas Perhubungan
	b. Identitas Awak Kendaraan	a. Bagi Pengemudi : 1) Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan koperasi/perusahaan;	Kelengkapan Identitas	Lengkap	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		2) Menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama koperasi/perusahaan di ruang pengemudi. b. Bagi kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan koperasi/ perusahaan.			
	c. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	d. Kaca Film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Kegelapan paling gelap 30%	
	e. Lampu Isyarat Tanda Bahaya	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan	a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna dan jumlah lampu	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang diatap pada bagian tengah depan dan belakang	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol	b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang terpasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang	
2.	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasionalan kendaraan	Pengemudi wajib : a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas</p> <p>e. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau menggunakan lajur yang paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah</p> <p>f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan</p> <p>g. menutup pintu selama kendaraan berjalan</p> <p>h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum</p> <p>i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan</p>			

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	2) Kompetensi	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku sebagai berikut:</p> <p>a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalulintas</p> <p>b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan</p> <p>c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang</p>	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali	
	3) Kondisi Fisik	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol	Pemeriksaan kesehatan	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
	4) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat minimal 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
	b. Sarana	1) Peralatan Keselamatan	Fasilitas Keselamatan dipasang di tempat yang mudah dicapai minimal berupa alat penerangan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Lampu senter 1 (satu) unit	
		2) Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Tersedia dalam kondisi baik	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril 2. plester perekat 3. anti septik 4. gunting tajam	
		3) Informasi Tanggap Darurat	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan	Tersedia	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat	
		4) a. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		b. Sabuk pengaman	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Tersedia	
	c. Prasarana	Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan (Pool1	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	
3.	KENYAMANAN					
	Mobil Bus	1) Daya Angkut	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut	Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri) Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 12 (sesuai dengan kapasitas angkut)	
4.	KETERJANGKAUAN Tarif		Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk: 1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi : Tarf ditentukan oleh operator dan persaingan pasar	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		2) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi		2. Ekonomi : Tarif ditentukan oleh Pemerintah	tentang Pedoman Teknis - Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5.	KESETARAAN a. Tempat Duduk Prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kursi	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Besar : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : Tidak ada	Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan
	b. Ruang Tempat Kursi Roda	Ruang yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu) tempat	Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6.	KETERATURAN a. Informasi Pelayanan	Informasi yang berupa informasi trayek yang dilayani	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempelkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang	
	b. Waktu Berhenti di Halte	Waktu yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing- masing daerah
	c. <i>Headway</i>	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit b. Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing- masing daerah
	d. Kinerja Operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien	a. Persentase armada yang beroperasi b. Umur kendaraan	a. Paling sedikit 75% dari jumlah armada b. Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun	



TELAH MEMENUHI

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
ANGKUTAN PERKOTAAN**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

Masa Berlaku : s/d



TELAH MEMENUHI

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
ANGKUTAN PEDESAAN**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

Masa Berlaku : s/d

a b c d

Ukuran Stiker :
Panjang (p) : 21 cm
Lebar (l) : 9,5 cm

Bentuk huruf :
a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam
b : arial, ukuran 11, warna hitam
c : arial, ukuran 20, warna hitam
d : arial, ukuran 24, warna hitam

Ukuran logo, sesuai estetika

Wates, 3 Mei 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI